

# UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGHORMATI DAN MELINDUNGI HAM DENGAN KONSEP THE RULE OF LAW

**H. NURDIN**

Universitas Islam Makassar

## ABSTRAK

*Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang patut memperoleh apresiasi secara positif.*

*Namun penting bagi kita, yang hidup pada saat konsepsi HAM telah berkembang sedemikian rupa bahwa dewasa ini HAM telah menjadi objek kajian yang menarik. HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tututan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya. Karena itu juga, sekalian pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM layak dipertimbangkan sebagai sebuah kesatuan kajian agar pemahaman yang utuh tentang HAM dapat diperoleh.*

*Selaras dengan itu Abdul Muin Salim (2002:339) mengemukakan bahwa HAM diperbincangkan dengan intens seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Ia menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara. Begitu derasnya kemauan dan daya desak HAM, maka jika ada sebuah negara yang diidentifikasi telah melanggar HAM,*

*dengan sekejap mata nations-state di belahan bumi ini memberikan respons, terlebih beberapa negara yang dijuluki sebagai "adi kuasa", memberikan kritik, tuduhan bahkan kecaman keras seperti embargo dan sebagainya.*

*Dalam tataran konseptual, HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, maka itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki manusia. Perbincangan itu sulit dipisahkan dari sejarah manusia dan peradabannya.*

**Kata Kunci:** *Hak Asasi Manusia (HAM), Negara Hukum, The Rule of law*

## PENDAHULUAN

### Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule Of Law.

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, "negara" dan "hukum". Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi - mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Ada beberapa istilah asing yang digunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan, dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis - konseptual maupun dalam kerangka praktis-operasional.

Menurut Philips M. Hadjon (1987:72), konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtstaat* dan *rule of law*.

Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law* dan *Modern Roman - Law*, sedangkan konsep yang terakhir bertumpu pada sistem hukum *common law* atau *Englsih - law*. Oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik* menegaskan bahwa perkembangan ide demokrasi dapat dilihat dalam dua *mainstream*, Pertama demokrasi pada negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum dinamis. Atau, meminjam istilah Mahfud MD, yang pertama sebagai negara hukum material (demokrasi abad XXI), dan terakhir sebagai negara hukum material (demokrasi abad XX).

Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan, pada dasarnya, dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar itu, terdapat keinginan yang besar agar dilakukan

pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatif untuk menghindari penguasa yang despotik. Disinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by laws, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).

## PEMBAHASAN

### Konseptualisasi Hak Asasi Manusia.

Dalam pandangan Todung M. Lubis (1984:14), HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan; sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.

Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak

pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai sesuatu "keistimewaan" yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain.

Hak-hak asasi manusia merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apa pun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian di konkretkan menjadi kaidah dan norma.

Emerita S. Quito bukunya *Fundamentals of Ethics* mengatakan bahwa meskipun hak merupakan kekuatan bagi pemiliknya hak lebih menekankan pada aspek moral. Selengkapnya ia mengatakan sebagai berikut:

*"A rights is indeed a power, but is only moral. This mean that one cannot use physical force to enjoy a right. Nor can one exact from another those things appropriate to one's state in life by means of force or violence. Right is reciprocal by nature. One has rights that others are bound to recognize and respect. When these rights are violated, moral quilty necessity arises".*

Untuk membedakan hak alami (*natural law*) dan hak hukum (*legal rights*), Audi lebih lanjut mengatakan:

*“Legal rights are adventegous under the law of society. Other species of institutional rights are conferred by the rules of private organizations, of the moral code of a society, or even of some game. These who identity natural rights and contrast them with ordinary moral rights”.*

Dari pernyataan ini, secara eksplisit dapat dinyatakan bahwa hak hukum (*legal rights*) merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Sementara hak alami (*natural rights*) merupakan hak manusia *in toto*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak hukum lebih menekankan sisi legalitas formal, sedangkan hak alami menekankan sisi alamiah manusia (*naturally human being*). Yang terakhir ini disebut juga dengan hak yang tak terpisahkan dari dimensi kemanusiaan manusia (*inalienable rights*).

Walaupun keduanya terlihat ada perbedaan, namun tidak berarti keduanya terpisah. Hak alami membutuhkan legalitas formal untuk dapat berlaku dan diberlakukan secara konkret dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya hak hukum harus memiliki

kerangka fundamental berupa nilai-nilai filosofis dalam bingkai alamiah manusia terang-terangan dalam hak alami.

Penting pula dipahami bahwa meskipun hak alami (*natural rights*) bersifat fundamental dan berlaku universal, perkembangan kepemilikan hak tersebut ternyata mengalami perbedaan-perbedaan. Perbedaan ini lebih diakibatkan oleh unsur status. Audi memberikan uraiannya tentang hal tersebut sebagaimana ungkapannya:

*“Thus, rights are also clasified by status. Civil rights are those one possesses as a citizen; human rights, parent’s rights, and the rights of blacks as such analogous”.*

Pernyataan ini menjelaskan bahwa hak melekat pada status tertentu. Kalau status itu berubah atau berganti, maka hak mengalami perubahan atau pergantian. Nur Ahmad Fadhil Lubis mengatakan bahwa hak akan berbeda ketika status bergeser dan oleh karena itu terkait dengan pihak mana orang itu berhadapan dan berinteraksi.

### **Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.**

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting HAM dewasa ini, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannya

dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia.

Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting mengingat, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit, perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat.

Meskipun aspek terakhir ini tidak memberikan konsekuensi yang signifikan bagi munculnya interpretasi terhadap hubungan Islam dan HAM, namun perlu dicatat bahwa faktor tersebut tidaklah dapat di pandang kecil. Islam dan Barat, menurut A. K. Brohi, sebenarnya mengupayakan tercapainya pemeliharaan HAM dan kemerdekaan fundamental individu dalam masyarakat, namun perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan, sebagaimana di tegaskannya sebagai berikut:

*“Both Islam and the west attach the highest importance to the preservation of human rights and the fundamental*

*freedom of the individual in society. Yet despite their common aim, their approach differs widely. In the west concern for the individual springs from an anthropocentric view of the world in which man is the measure of all things. In Islam view is theocentric: God is supreme and man exist solely to serve Him. It may appear from this that man has no rights, only duties. Since within the totality of Islam man's duty to God. Embrances both his duty to society and to every other individual, paradoxically the rights of each the protected by the obligations of all under Divine Law”.*

Menurut Supriyanto Abdi (2002:74-75), setidaknya terdapat tiga uraian pandangan tentang hubungan Islam dan HAM, baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat atau pemikir Muslim sendiri, yakni *pertama* menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. *Kedua* menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern tetapi, pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan islami. *Ketiga* menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

## KESIMPULAN

1. Ada beberapa istilah yang berkenaan dengan negara hukum antara lain: *Rechtstaat*, *Rule of law*, dan *De droit*, sepintas istilah ini mengandung makna yang sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih mendalam terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan.
2. Adanya hak pada seseorang berarti ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaannya.
3. Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern, tapi pada saat yang sama menolak landasan sekularitasnya dan menggantinya dengan landasan islami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin Salim, 2002, *Islam dan Global Paece*, Madyan Press, Yogyakarta.
- Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arinanto Satya, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, F. H. UI, Jakarta.
- Buergentel, Thomas, 1995, *International Human Rights*, St. Paul Min, West Publishing. CO
- Concil of Europe, 1992, *Human Rights in International Law*, Basic test Strasbourg, Europe
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Masyhur Efendi, 2007, *HAM dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia, Bogor.
- Rouch, Harold, 1994, *Beberapa Catatan tentang HAM*, Grand Media, Jakarta.
- Supriyanto Abdi, 2002, *Mengurai Kompleksitas Hubungan HAM dari Barat*, UII Pres, Yogyakarta.
- Ruggie, Jihn Geoard, 1983, *Human Rights and The Future*, International Comunity, Deadalus.